



Penafsiran Shalat Terbaik bagi Perempuan, di Masjid/Mushalah ataukah Rumah: Ijtihad, Kejumudan, dan Inovasi

Yulianti Muthmainnah

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

Jl. Ir H. Juanda No.77, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

Info Artikel: Diterima: 15 Mei 2024; Disetujui: 17 Juni 2024; Dipublikasikan: 28 Juni 2024

Keywords	Abstract
Ijtihad; Innovation; Atagnation; Interpretation of prayer; Women	<i>This research is qualitative, using the content analysis method of Ustadz's lectures via YouTube, interviews, observation of the number of mosques/mushalabs and malls that provide prayer places in the Sawangan-Depok to Pamulang-South Tangerang area, as well as literature study. The result is that the average number of mosques/mushalabs is 3-15 mosques/mushalabs in a radius of every 2 km between Sawangan-Pamulang, malls have prayer rooms not in the basement. Even though many mosques/mushalabs were built around Sawangan-Pamulang, women still do not pray in mosques/mushalabs, because the best place to pray for women is at home based on the ustadz's lectures. However, women who come to the mall pray in the mall prayer room, not at home. This research contributes to proving that the best prayer for women is in the mosque/mushalah, based on the large number of tafsir and hadiths that order prayer in the mosque/mushalah. The obstacle is that there are many lectures circulating by ustadz on YouTube who spread the command to pray at home for women. So, we need courage to straighten out misunderstandings in interpreting the best prayers for women at home, then mosques/mushalabs become empty of female worshipers and malls become crowded with female visitors.</i>
Kata Kunci	Abstrak
Ijtihad; Inovasi, stagnasi; Penafsiran salat; Perempuan	Tujuan penelitian ini menelusuri tafsir dan hadis tempat shalat terbaik bagi perempuan. Penelitian ini adalah kualitatif, yakni kajian tafsir dan hadis shalat bagi perempuan, wawancara, observasi jumlah masjid/mushalah dan mall yang memiliki mushalah di area Sawangan-Depok sampai Pamulang-Tangerang Selatan, serta studi pustaka berupa analisis ceramah ustadz melalui youtube. Hasilnya jumlah masjid/mushalah rata-rata ada 3-15 masjid/mushalah dalam radius setiap 2 km antara Sawangan-Pamulang, mall memiliki mushalah bukan di basement. Walaupun masjid/mushalah banyak dibangun sekitar Sawangan-Pamulang, perempuan tetap tidak shalat di masjid/mushalah, alasannya tempat terbaik shalat bagi perempuan di rumah berdasarkan ceramah ustadz. Tetapi, perempuan yang datang ke mall melaksanakan shalat di mushalah mall, bukan di rumahnya. Penelitian ini berkontribusi membuktikan bahwa shalat terbaik bagi perempuan adalah di masjid/mushalah, berdasarkan banyaknya jumlah tafsir dan hadis yang memerintahkan shalat di masjid/mushalah. Hambatannya banyak beredar ceramah ustadz melalui youtube yang menyebarkan perintah shalat di rumah bagi perempuan.

* **Correspondensi Penulis:** Yulianti Muthmainnah ✉ ymuthmainnah@gmail.com
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

How to Cite (APA Style):

Muthmainnah, Y. (2024). Penafsiran Shalat Terbaik bagi Perempuan, di Masjid/Mushalah ataukah Rumah: Ijtihad, Kejumudan, dan Inovasi. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 6(1), 1-13.
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/3616>



PENDAHULUAN

Ijtihad, inovasi, dan kejumudan merupakan tiga kata yang sangat berbeda satu dan lainnya. Ijtihad dan jumud berasal dalam Bahasa Arab, sedangkan kata inovasi berasal dari Bahasa Inggris, innovation. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syara' mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunah (KBBI, ijtihad). Adapun inovasi dimaknai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan; peneemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya atau gagasan, metode, atau alat (KBBI, inovasi). Sedangkan kejumudan diartikan beku; statis; kebekuan; kemandekan (KBBI, kejumudan).

Kebekuan atau kemandekan ini dapat diibaratkan seperti genangan air hujan pada sebuah ember besar yang kosong, lama kelamaan akan muncul endapan, menjadi kotor, tumbuh lumut, jentik nyamuk yang mengganggu. Bila air tersebut dipakai untuk bersuci, sudah tidak bisa, berpotensi menimbulkan penyakit, walaupun pada awalnya air hujan adalah air yang suci dan mensucikan dalam bab thaharah. Demikian pula kiranya kejumudan pada agama, dapat merusak kesehatan hati manusia.

Ijtihad, karena sangat dekat dengan fikih, umumnya orang merasa takut melakukan ijtihad. Takut salah, takut dosa. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak dari kita yang sudah melakukan ijtihad. Misalnya, ragu sudah shalat atau belum, karena lupa, lalu tetap mengulang shalat. Tetiba setelah salam, baru ingat kalo sudah shalat. Saat mengambil keputusan untuk melakukan shalat (lagi), maka sebenarnya orang tersebut sudah melakukan langkah ijtihad. Contoh lain, ragu apakah batal wudhu atau tidak, tetapi meyakini bahwa tidak batal wudhu karena tidak keluar angin dari anus, maka orang ini juga sudah

berijtihad, secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula pada pilihan, berijtihad, shalat terbagi bagi perempuan di rumah, dan di ruang paling tersembunyi atau di masjid atau mushalah. Untuk mengkaji sikap dan pilihan para perempuan hal tersebut, adalah John W. Creswell menawarkan pendekatan naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus ketika melakukan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini kajian naratifnya adalah pendapat dan pengalaman perempuan, fenomenologi yang dikaji pertambahan jumlah masjid/mushalah, kajian tentang etnografi yakni kehadiran peneliti secara langsung, berinteraksi dengan para responden, serta studi kasus dalam penelitian ini adalah di daerah Sawangan, Depok sampai dengan Pamulang, Tangerang Selatan (Creswell, 2014).

Selain tentang ijtihad menentukan tempat shalat, penting juga membahas inovasi dan improvisasi yang sejatinya sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Salah satu inovasi tersebut adalah melekatkan mushalah mall tidak di basement atau tempat parkir. Pada percakapan online Quora menuliskan bahwa pengunjung malas mendatangi mall atau hotel yang tempat shalatnya berada di basement (Quora.com, tt). Situasi mushalah di mall yang tidak nyaman ini pernah disoroti Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, tahun 2018 (Ayojalerentus.com, 2018), beliau mengatakan:

Salah satu mushola dalam mall yang saya sukai adalah mushola di Mall Pondok Indah, Plaza Senayan dan Senayan City. Musholanya cukup lapang dan bersih. Untuk mushola di Pondok Indah, malah terletak di lantai pusat pembelanjaan tersebut, bukan terletak di basement seperti mushola di mall pada umumnya. Untuk musholla di Plaza Senayan, memang di daerah parkir mobil namun masih dekatlah dengan pusat pembelanjaan. Namun ada juga musholla yang letaknya di area parkir, dan jauh dari tempat pembelanjaan. Yaitu mushola di Plaza Semanggi. Hanya ada satu lift yang dekat dengan

mushola tersebut, lift yang lain, membuat pengunjung yang mau sholat, harus berjalan dulu. Namun karena sudah biasa sholat di situ saya langsung tahu menggunakan lift yang mana. Tapi kalau ada orang yang belum pernah sholat di plaza semanggi, wah siap siap saja jalan jauh karena salah naik lift. Tidak jarang saya menemukan musholla di pusat perbelanjaan dengan keadaan yang bisa dibilang pas-pas-an. Contohnya mushola di plaza Tende dan mushola di Gelael-MT Haryono dengan tempat yang hanya bisa untuk maksimal 10 orang, tentu saja membuat pengunjung dan pegawai di situ harus bergantian pada saat sholat maghrib.

Betapa pentingnya masjid/mushalah di tempat umum telah dibuktikan melalui sejumlah penelitian terdahulu. Misalnya penelitian tentang standarisasi bangunan masjid pada mall, sebagaimana tulisan Tajuddin, dkk (2019) tentang 'Identifikasi Ruang dan Fasilitas pada Masjid Babussalam Berdasarkan Standarisasi Bangunan Masjid' yakni adanya masjid di dalam Mall Ratu Indah, Makassar. Dan penelitian Dini dan Sutomo (2022) yang mengkaji 'Karakter dan Fungsi Masjid di Pusat Perbelanjaan (Studi Kasus: Masjid Blok A Tanah Abang Jakarta Pusat).' Termasuk tulisan Hartanto dan Yuunob (2021), bahwa mushalah atau masjid pada fasilitas umum menentukan peningkatan pariwisata daerah, sebagaimana karya mereka yakni 'Meningkatkan Level Fasilitas Umum Ruang Sholat Pusat Perbelanjaan untuk Mendukung Pariwisata Kota Surakarta.'

Lebih lanjut, Kania Kusuma Dewi juga telah meneliti 'Fasilitas Mushalah pada Pusat Perbelanjaan' pada tiga mall di Jakarta yakni Central Park Mall, Pondok Indah, dan Gandaria City (Dewi, 2012). Dewi menemukan bahwa ketiga mall tersebut memiliki mushalah yang besar dan terawat. Lebih lanjut, ia menyebutkan design mall telah merancang mushalah dengan baik sehingga mushalah jauh dari kesan ruang sisa di mall. Bila merujuk makna inovasi dan dikontekstkan dengan situasi mushalah mall yang nyaman dan tidak terletak di ruang parkir atau di basement inilah yang dapat disebut sebagai sebuah inovasi. Selain

mall di atas, Sawangan Park Mall, juga menempatkan mushalahnya di tengah-tengah mall, sekitar restaurant dan toko-toko perbelanjaan.

Tujuan penelitian ini adalah menelusuri tafsir dan hadis tempat shalat terbaik bagi perempuan. Hal ini karena adanya anggapan bahwa perempuan lebih baik shalat di rumah, atau pada tempat tersembunyi di dalam rumah itu, daripada shalat di masjid/mushalah. Padahal di lain pihak, masjid/mushalah menjamur tumbuh dan dibangun, termasuk di tempat umum, seperti mall. Hingga akhirnya, jamaah perempuan di masji atau mushalah menjadi kosong dan mall ramai pengunjung perempuan. Penelitian ini juga mengkaji jumlah masjid/mushalah yang ada di area Sawangan-Depok sampai Pamulang-Tangerang Selatan.

METODE

Penelitian ini adalah kualitatif, mengkaji tafsir dan hadis shalat terbaik bagi perempuan, wawancara, observasi jumlah masjid/mushalah dan mall yang menyediakan tempat shalat di area Sawangan-Depok sampai Pamulang-Tangerang Selatan, serta studi pustaka berupa analisis ceramah ustadz melalui youtube.

Data primer diperoleh dengan cara kualitatif berupa pertama, kajian pustaka yakni ayat-ayat al-Qur'an dan tafsir yang memerintahkan shalat di masjid serta hadist Nabi Muhammad saw yang membahas shalat bagi perempuan di masjid atau rumah termasuk pendapat para ulama terdahulu dan masa kini. Ayat dan hadist tersebut dideskripsikan sekaligus dianalisis. Kedua, wawancara mendalam dengan ibu-ibu pengajian atau para perempuan yang aktif di majelis taklim. Ketiga, survey lingkungan untuk menghitung jumlah masjid atau mushalah di antara Sawangan-Depok sampai Pamulang-Tangerang Selatan, termasuk memastikan standar minimal layanan masjid di mall. Ketiga, wawancara mendalam dari para perempuan yang mengikuti majelis taklim ataupun perempuan pengunjung mall, pendapat

mereka tentang shalat terbagi bagi perempuan. Adapun data sekunder diperoleh dari tulisan di jurnal, buku, ceramah tentang tempat shalat terbaik bagi perempuan di youtube, berita, dan pendapat di media sosial yang telah terverifikasi kebenarannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Seluruh data dianalisa, dihubungkan satu dengan lainnya, lalu ditarik kesimpulan atas data tersebut. Pengecekan kebenaran atau keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Jejak-jejak Masjid/Mushalah

Telah banyak pemikir atau ulama yang mengkaji tentang ijtihad, misalnya saja ijtihad dalam perspektif Imam al-Syaukani sebagaimana dikutip Edi Kurniawan (Kurniawan, 2011). Bahwa beliau melakukan ijtihad dengan metodologi ijtihad yang mendahulukan kemandiriannya dalam berfikir, menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pondasi pokok, lalu qiyas dan ijma' sebagai sumber hukum alternatif, dengan alasan untuk qiyas maka illatnya berasal dari nash, tidak ada perbedaan antara illat yang dikandung oleh asal dan yang dikandung oleh furu', qiyas dalam bentuk mafhum muwafaqah.

Sepintas kata ijtihad, inovasi, dan kejumudan tidak ada korelasi satu sama lain. Namun ketika kita sampai pada daerah antara Sawangan Park Mall, Depok dengan Polsek Bundaran UNPAM Pamulang, Tangerang Selatan, maka akan ada korelasinya terutama bila dikaitkan dengan isu shalat di masjid atau di rumah bagi perempuan. Pada daerah tersebut, bila dihitung jumlah masjid atau mushalah dalam jarak kurang lebih setiap 2 km, maka kita akan menemukan masjid atau mushalah yang jumlahnya antara 5–15 masjid atau mushalah yang memang sengaja dibangun. Posisinya bisa berada di pinggir jalan raya, atau yang dibangun di dalam kompleks perumahan warga, maupun mushalah atau masjid

yang ada di sekolah atau kantor pemerintahan sepanjang radius daerah tersebut. Akan tetapi, rata-rata masjid atau mushalah tersebut sepi jamaah perempuannya pada shalat lima waktu, terkadang ada jamaah pada shalat subuh antara 2 sampai tiga orang perempuan saja. Di sekitar daerah tersebut, ada mall besar yang bernama Sawangan Park Mall.

Mall menyajikan ragam kebutuhan dalam satu tempat, ada restaurant, belanja baju, toko buku, tempat hang out, café, sampai bioskop. Saya masih ingat sekitar 10–15 tahun lalu, sekitar tahun 2013an ketika saya ke Plaza Mall Blok M, tempat shalat atau mushalahnya berada di dekat parkir mobil. Sehingga terasa tidak nyaman, selain bau knalpot juga bising suara mobil. Namun kini, sudah banyak perubahan. Sudah banyak dijumpai mushalah di mall berada di tengah-tengah area mall. Walaupun masih ada mall yang menempatkan mushalahnya berada jauh dari area perbelanjaan, misalnya di dekat eskalator yang menuju parkir mobil, salah satunya.

Untuk kepentingan penelitian ini, saya bertanya pada satpam Sawangan Park Mall yang bertugas di pintu masuk basement maupun yang satpam yang berada di lobby utama, pintu samping Pizza dan samping J.Co tentang jumlah pengunjung lebih banyak laki-laki atau perempuan. Para satpam menjawab lebih banyak perempuan, beberapa diantara mereka datang secara bersama-sama. Lalu saya bertanya lagi, banyak yang datang pake jilbab atau tidak. Mereka menjawab, tidak menghitung pasti. Karena dalam setiap rombongan atau datang perseorangan ada yang berjilbab atau tidak. Pertanyaan berjilbab atau tidak untuk memudahkan saya mendapatkan gambaran tentang identitas agama pengunjung.

Selanjutnya saya mengamati pada saat waktu shalat dzuhur, ashar, dan magrib. Diantara perempuan pengunjung mall menyempatkan diri untuk shalat di mushalah mall antara jam 12.00–13.00 wib (shalat dzuhur), jam 15.00–16.00 wib (shalat ashar), dan jam 18.00–19.00 wib (shalat

magrib). Pada jam tersebut, mushalah nampak ramai, dan terlihat beberapa diantaranya bergantian menunggu tempat shalat kosong, bahkan ada diantara jamaah perempuan yang membawa alat shalat atau mukena sendiri. Termasuk para karyawan mall (penjaga toko di mall) juga ikut shalat.

Saya menemui tiga perempuan yang tidak saya kenal secara acak, dan bertanya apakah mereka di tempat tinggalnya shalat di rumah atau di masjid. Ketiganya menjawab shalat di rumah dan tidak pernah shalat di masjid atau mushalah kecuali saat Tarawih di bulan Ramadhan, alasannya, mengikuti ceramah ustadz bahwa tempat shalat terbaik bagi perempuan adalah di rumah. Lalu ketika saya bertanya, mengapa shalat di mushalah mall dan tidak shalat di rumah, sebagaimana kebiasaan di rumah, tidak shalat di masjid atau mushalah, tapi di rumah. Mereka menjawab,

‘kalo harus shalat di rumah lalu balik lagi ke mall habis waktu di jalan, dan biasanya di mall sering lama, selain belanja, kasih makan anak-anak, sekalian kumpul teman untuk arisan atau alasan lainnya’. Saya juga bertanya, apakah alasan tidak mau shalat di masjid atau mushalah karena alasan keamanan, misalnya konflik, takut diganggu orang jahat atau alasan lainnya. Mereka menjawab, ‘tidak’. Artinya tidak ada ketakutan di ganggu orang jahat, karena mushalah ada di dalam kompleks, tidak shalat di masjid atau mushalah karena mengikuti pesan ustadz saja. Itulah alasan mereka.

Berdasarkan kebutuhan penelitian ini, saya telah mewawancarai 20 orang ibu-ibu dari berbagai pengajian yang diambil secara acak dan bertempat tinggal di sekitar daerah penelitian tersebut. Sebagaimana hasil di bawah ini:

Pertanyaan terbuka	Jawaban
Apakah ibu lebih sering shalat fardhu di rumah atau di masjid/mushalah	Rumah
Apakah pernah ke Sawangan Park Mall	Pernah, jarang atau tidak sering
Alasan shalat di rumah	Hadist Nabi tentang tempat terbaik shalat bagi perempuan adalah di rumah
Informasi yang didapatkan dari mana?	Ustadz, ceramah agama online atau tv, pengajian kampung
Bila ke mall dan tiba waktu shalat, dimanakah shalat dilakukan?	Di mushalah mall
Alasannya?	Karena berasa pada satu tempat dengan tempat belanja atau makan

4.2 Perdebatan para Ulama/Ustadz

Berdasarkan jawaban 3 + 20 orang perempuan di atas di atas, kajian selanjutnya yakni menelusuri jejak ceramah digital para ustadz, melalui chanel youtube. Saya memilih empat ustadz atau ulama yang ceramahnya tersedia di sosial media.

Umumnya mereka memiliki banyak follower yakni Ustadz Abdul Shomad, Buya Arrazy Hasyim, Ustadz Firanda Andirja, serta kriteria ulama berpengaruh yakni KH. Prof. Nasarudin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal). Hasilnya sebagaimana berikut ini:

Nama Ustadz	Rangkuman isi ceramah
Prof. Nasaruddin Umar (Youtube Detik.com. 2022)	Keberkahan terletak pada jamaah. Keutamaan shalat adalah shalat jamaah, karena ada kekuatan sosiologis, kekuatan kebersamaan. Saat ini orang sudah tidak bisa menggunakan kata <i>‘the power of I’</i> , tetapi berubah menjadi <i>‘the power of we’</i> . <i>We</i> adalah masyarakat, dalam masyarakat modern di mana ada sinergi di situ ada energi. Kolaborasi, kerjasama membuat keberkahan, demikian pula shalat berjamaah ada keberkahan dan kekuatan, dan terutama shalat

	berjamaah di masjid. Jika tidak bisa berjamaah di masjid, maka bisa berjamaah di rumah.
Buya Dr. Arrazy Hasyim (Youtube Kang Ropingi. 2022)	- Hadist tentang shalat bagi perempuan lebih <i>afdhal</i> di dalam rumah, atau di dalam kamar, adalah hadist riwayat Imam Abu Daud dengan status <i>hasan</i>, bahkan tingkatan hadist ini menjadi <i>dhoif</i> bila disandingkan dengan hadist Shahih Bukhari. - Ada kesalahan dalam mencampuradukan hadist, yakni membolehkan perempuan ikut pengajian di masjid, tetapi melarang perempuan shalat jamaah di masjid. - Dulu, perempuan dilarang shalat di masjid karena situasinya tidak aman. Saat ini, situasi aman dan masjid sudah banyak, di masjid juga ada hijab/pembatas antara laki-laki dan perempuan, maka jangan larang perempuan yang akan shalat di masjid.
Ustadz Abdul Shomad, Lc, MA (Youtube Tanya Ustadz Abdul Somad, 2017)	Hadist tentang shalat bagi perempuan di halaman rumah, di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam migrab lebih <i>afdhal</i> bagi perempuan adalah hadist shahih bila dalam situasi mengancam, misalnya perempuan Palestina yang dikhawatirkan ditangkap tentara Israel bila shalatnya ke masjid. Tetapi bila tidak mengancam perempuan bisa shalat di masjid dengan syarat, tidak menimbulkan fitnah seperti memakai gelang kaki yang berbunyi bila dipakai atau bersolek yang berlebihan.
Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA (Youtube Jakarta Mengaji, 2020)	- Shalat paling <i>afdhal</i> bagi perempuan di rumah, tetapi jangan dihalangi jika shalat di masjid. Mengapa di rumah lebih <i>afdhal</i>? Karena tidak terlihat auratnya dengan laki-laki. - Shaf shalat paling baik laki-laki adalah di depan, shaf shalat paling baik perempuan adalah paling belakang, semakin jauh dari laki-laki maka semakin baik, maka di rumah lebih baik. - Perempuan yang shalat di masjid atau di rumah dapat 27 derajat hukumnya - Perempuan yang shalat yang di masjid boleh, tetapi tidak jangan berhias, memakai wangi-wangian, akan menggoda imam shalat - Perempuan yang (<i>masyhur</i>) terkenal cantik ga boleh ke masjid, perempuan yang pas-pasan boleh ke masjid. Kalaupun ke masjid, pakai jilbab syar'i, atau pakai cadar.

Adapun hadist yang lemah atau dhoif adalah hadist yang memiliki perawi-perawi yang tidak menempati kualifikasi-kualifikasi perawi shahih dan hasan (Kamali, 1996). Selain pendapat ustadz di atas, dalam beberapa website kajian Islam juga membahas hadist shalat bagi perempuan. Salah satu hadist yang sering dijadikan alasan untuk menyuruh perempuan shalat di rumah dan tidak menganjurkan atau bahkan melarang perempuan shalat di masjid adalah:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad saw bersabda, "Shalat seorang Perempuan di kamar khusus untuknya lebih *afdhal* daripada shalatnya di ruang tengah rumahnya, shalat

Perempuan di kamar paling tersembunyi, yakni lebih utama dari shalatnya di kamar".

Hadist di atas merupakan Riwayat Abu Daud, Nomor 570. Hadist ini menurut al-Hafizh Abu Thahir, bahwa Sanad Hadits ini *dhaif*. Akan tetapi, Syaikh al-Albani menyebutkan hadist ini *shahih* ('Aun al-Ma'bud, 2:225). Hadist di atas dengan redaksi yang lebih lengkap dibahas oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah (Fatwa Tarjih. 2022), sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» [رواه أبو داود الصلاة: التشديد في ذلك: 482]

Artinya: Ibnu al-Musanna telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; Hammam telah menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari Muwarriq, diriwayatkan dari Abu al-Ahwash, diriwayatkan dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Shalat perempuan di rumahnya lebih utama daripada shalat perempuan di kamar (pribadi)-nya dan shalatnya di kamar yang kecil dalam rumahnya lebih utama daripada di (ruangan lain) di rumahnya." [HR. Abu Dawud; kitab as-Shalah, bab at-Tasydid fi Dzalik. Hadis no. 482].

Lebih lanjut, MTT menarasikan hadist ini bahwa: Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abady dalam kitab *Aun al-Ma'bud* syarah Sunan Abu Dawud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat صَلَاة الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا adalah shalat perempuan di rumahnya, karena kesempurnaan hijab/lebih tertutup dan lebih terhindar dari fitnah, dan maksud kalimat مِنْ صَلَاتِهَا فِي أَحْسَنِ مَوَاقِعِهَا adalah lebih utama dari shalatnya yang dilakukan di kamar yang ada di dalam rumah, sedang maksud kalimat وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا adalah shalatnya perempuan yang dilakukan di kamar yang kecil yang berada di dalam rumahnya yang besar dan berguna untuk menjaga barang-barang yang berharga.

Selain hadist di atas, ada beberapa hadist lainnya yang dibahas terutama hadist yang menjelaskan adanya para sahabat perempuan yang shalat di masjid di masa Rasulullah saw. Dalam putusan akhirnya, MTT mengatakan bahwa pertama, jika hal-hal yang dilarang tidak dapat dihindari, maka lebih utama bagi wanita shalat di rumah. Kedua, jika hal-hal yang dilarang dapat dihindari, maka lebih utama bagi wanita melakukan shalat berjamaah di masjid, dan wajib bagi suami untuk mengizinkannya.

Terlepas dari perdebatan hadist di atas, adalah al-Qur'an yang menjadi sumber utama rujukan dalam penerapan dan praktik hukum. Misalnya QS Al-Taubah:18 yakni:

إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah" (QS. Al-Taubah:18).

Terkait QS. Al-Taubah ayat 18, Quraish Shihab dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an* menyebutkan kata masjid ada 28 tempat di dalam al-Qur'an (Shihab, 1997; Shihab 2000). Wahbah Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir fi Zhilalil Quran* menarasikan QS. Al-Taubah:18, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk kebenaran, kebaikan dan ridho Allah, mereka adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melaksanakan shalat fardhu tepat waktu di masjid, dan membayar zakat.

Ustadz Muhammad Rofiq Muzakkir (Muzakkir, 2017; Sangpencerah.com, 2015) bahkan menuliskan ada 18 dalil terkait perintah bagi perempuan untuk shalat di masjid. Yakni dua dari ayat Al-Qur'an, QS Al-Taubah ayat 18 dan QS Al-Baqarah ayat 43. Dan 16 berasal dari hadist Nabi Muhammad saw. Ke-16 hadist Nabi tersebut yang ia pilih adalah hadist-hadist yang justru menganjurkan perempuan shalat di masjid daripada hadist yang selama ini terlanjur terkenal yang dianggap sebagian ustadz melarang perempuan shalat di masjid. Adapun hadist pilihan beliau yakni:

SHALAT JAMAAH LEBIH BAIK, PAHALA 27 DERAJAT DARI PADA SALAT SENDIRI	AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:62, HADIST NOMOR 645
---	--

BARANG SIAPA (LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN) PERGI KE MASJID PADA PAGI HARI DAN SORE HARI, ALLAH AKAN MENYEDIAKAN BAGINYA TEMPAT DI SURGA. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ (رواه البخاري و اللفظ له ومسلم)	- AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:165, HADIST NOMOR 662 - MUSLIM, SHAHÎH MUSLIM, I:457, HADIST NOMOR 669
KEHADIRAN PARA PEREMPUAN DI MASJID PADA ZAMAN NABI عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خَلِيكُنَّ (رواه البخاري)	AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:357, HADIST NOMOR 1466
ADA PEREMPUAN YANG MEMBAWA BAYI SHALAT DI MASJID. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطْوَلَ فِيهَا ، فَاسْمَعْ بَغَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ . (البخاري) HADISTNYA “DARI ABDULLAH BIN ABI QATADAH DARI AYAHNYA ABI QATADAH DARI NABI SAW. IA BERKATA: SESUNGGUHNYA AKU KETIKA BERDIRI SALAT TADI INGIN MEMANJANGKAN (BACAAN) DI DALAMNYA. KEMUDIAN AKU MENDENGAR TANGISAN BAYI, SEHINGGA AKU MEMENDEKKAN SALATKU, KARENA AKU TIDAK INGIN MEMBUAT SUSAH IBU DARI BAYI TERSEBUT”.	- AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:210, HADIS NOMOR 862 - AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:176, HADIS NOMOR 707 - TERTULIS PULA DALAM FATHU AL-BÂRI II: 597 KARYA IBNU HAJAR
SEKALIPUN HUJAN, SHALAT PEREMPUAN TETAP DI MASJID, NABI TIDAK MENYURUH PEREMPUAN SHALAT DI RUMAH, TETAPI Mencari JALAN LAIN MENUJU MASJID. عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَتَّبَعَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ : أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا. قَالَتْ قُلْتُ بَلَى (رواه أحمد و أبو داود) HADIST “DARI MUSA BIN ABDULLAH BIN YAZID DARI SEORANG PEREMPUAN DARI BANI ABDUL ASYHAL, IA BERKATA. AKU BERKATA, WAHAI RASULULLAH SESUNGGUHNYA KAMI MEMILIKI JALAN MENUJU MASJID YANG LICIN, APA YANG KAMI LAKUKAN JIKA TURUN HUJAN. RASULULLAH SAW. MENJAWAB: BUKANKAH ADA JALAN SELAINNYA YANG LEBIH BAGUS. PEREMPUAN DARI BANI ASYHAL TERSEBUT	- AHMAD, MUSNAD AHMAD, I:552, HADIST NOMOR 27325 - ABU DAWUD, SUNAN ABĪ DAWŪD, I:65, HADIST NOMOR 384

BERKATA. AKU MENJAWAB, YA WAHAI RASULULLAH”.	
PARA ISTRI NABI I'TIFAF DI MASJID SELAMA BERHARI-HARI DAN MENINGGALKAN RUMAH. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اغْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (متفق عليه)	- AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:487, HADIST NOMOR 2026, - MUSLIM, SHAHÎH MUSLIM, I:457, HADIST NOMOR 1172
PARA PEREMPUAN YANG IKUT SHALAT SUBUH DI MASJID BERSAMA NABI	- AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:211, HADIS NOMOR 867 - MUSLIM, SHAHÎH MUSLIM, I:253, HADIS NOMOR 645
NABI MENUNGGU PEREMPUAN YANG SHALAT DI MASJID BERAJAK LEBIH DAHULU DARIPADA LAKI-LAKI	- AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:211, HADIS NOMOR 866 - AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:207, HADIS NOMOR 849 - AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:207, HADIST NOMOR 850
“RASULULLAH SAW. BERSABDA; “JANGANLAH KALIAN MELARANG HAMBA-HAMBA ALLAH YANG PEREMPUAN UNTUK BERANGKAT KE MASJID ALLAH”. عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَأْذَنْتُمْ نِسَاءَكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأُذِّنُوا لَهُنَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)	- AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:218, HADIST NOMOR 900 - MUSLIM, SHAHÎH MUSLIM, I:188, HADIST NOMOR 446 - AL-BUKHARI, SHAHÎH AL-BUKHÂRIY, I:211, HADIST NOMOR 865
KE MASJID JANGAN TERLALU BANYAK BERTIAS	- MUSLIM, SHAHÎH MUSLIM, I:188, HADIS NOMOR 443 - MUSLIM, SHAHÎH MUSLIM, I:188, HADIS NOMOR 444

Berdasarkan uraian di atas, nyatanya lebih perintah Al-Qur'an dan lebih banyak pula hadist yang menganjurkan shalat di masjid bagi perempuan daripada shalat di rumah. Akan tetapi, hadist-hadist tersebut kalah populer dibandingkan hadist yang menyuruh shalat di rumah bagi perempuan.

4.3 Kejumudan Masa Kini, Membaca Tafsir dan Hadist, serta Berijtihad

3 + 20 orang perempuan yang secara umum berpendapat shalat terbaik bagi perempuan adalah di rumah bukan di masjid dapat difahami karena mereka mengamalkan apa yang disampaikan para

penceramah/ustadz, baik disampaikan saat pengajian ataupun melalui sosial media seperti youtube. Misalnya ceramah dari Ustadz Firanda Andirja yang melarang perempuan ke masjid dengan alasan dapat menimbulkan fitnah dan jika pun perempuan akan ke masjid maka baiknya memakai cadar bagi perempuan cantik.

Pendapat ini adalah pandangan patriarkhis yang menyalahkan perempuan karena kecantikannya membuat orang lain tergoda. Patriarkhis adalah cara pandang yang selalu mengunggulkan laki-laki sebagai makhluk paling baik dan sempurna, naifnya, senantiasa memposisikan perempuan salah dan laki-laki benar, sehingga pada kasus pe-

lecehan seksual pun yang disalahkan perempuan korban karena alasan cantik dan terjadi impunitas pada laki-laki pelaku. Padahal tergoda atau tidaknya seseorang bergantung pada kemampuan orang itu menjaga hawa nafsunya bukan bergantung pada orang lain (dalam hal ini perempuan cantik tersebut). Hal ini bisa dianalogikan orang yang berpuasa harus mampu menahan rasa lapar dan haus sekalipun di depan matanya ada es cendol, nasi Padang, nasi kebuli, ataupun mie ramen yang bisa menggiurkan atau membuat tergoda, tetapi justru dengan iman kuat itulah seorang yang berpuasa tidak akan membatalkan puasanya karena makanan tersebut.

Ketidakmampuan menahan nafsu dan menyalahkan pada perempuan cantik, adalah cara kerja patriarkhis dan merugikan orang lain, dalam hal ini menghambat perempuan (cantik ataupun tidak) untuk shalat di masjid. Menariknya adalah mengapa ke tempat umum, seperti mall, pasar, tidak dibatasi, tetapi mengapa ke masjid justru dibatasi. Ini juga salah satu pradigma patriarkhi, karena pasar diasumsikan menjadi peran domestik yang di(ter)paksakan menjadi kewajiban mutlak perempuan, maka tidak dilarang. Apapun itu, larangan perempuan shalat di masjid adalah bentuk kejumudan dalam beragama.

Padahal ada pendapat ustadz lainnya yang lebih membolehkan perempuan shalat di masjid. Selain karena alasan hadist yang dinilai dhaif, Indonesia juga bukan dalam situasi perang, aman, jadi tidak ada halangan perempuan ke masjid dan jangan pula dilarang. Demikian pula pendapat MTT, dari kesimpulan MTT, dapat difahami bahwa 'hal-hal yang dilarang tidak dapat dihindari' ini maksudnya adalah dari sisi keamanan yang dapat mengganggu perempuan seperti wilayah konflik atau perang, ataupun karena alasan Kesehatan, seperti ketika covid-19, maka lebih baik shalat di rumah. Akan tetapi dalam situasi aman dan damai, maka perempuan lebih baik shalat di masjid. Sayangnya pendapat seperti ini tidak ramai diamalkan.

Berdasarkan pengalaman perempuan, pendapat para ulama dan banyaknya hadist yang justru menganjurkan perempuan shalat di masjid, serta dikaitkan dengan konsep ijtihad, dan dikontekskan dengan situasi kejumudan dalam membaca hadist shalat di rumah lebih utama, maka sudah waktunya dilakukan ijtihad membaca hadist. Selain itu, kini sudah ada banyak inovasi berupa jumlah masjid atau mushalah yang letaknya berada di dalam kompleks perumahan sehingga aman bagi perempuan.

Selanjutnya, Abdul Wahhab Khallaf membagi syarat seseorang menjadi mujtahid yakni 1) memahami Bahasa Arab untuk memahami maksud al-Qur'an dan hadist, 2) mempunyai pengetahuan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an untuk menemukan hukum dari al-Qur'an dan hadist, 3) memahami hukum syar'i termasuk mengetahui sanad, matan, rawi hadist sehingga tahu posisi hadist shahih, dhoif, atau tidak, 4) memahami qiyas, 'illat, untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya (Khallaf, 1994). Ini adalah cara ideal seseorang menjadi mujtahid, yakni menemukan hukum baru yang sebelumnya tidak ada rujukannya dalam al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, untuk menentukan shalat di masjid lebih utama daripada di rumah bukanlah menemukan hukum baru, karena telah banyak hadist Nabi yang menyuruh shalat di masjid, yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan untuk shalat di masjid bagi perempuan, itulah ijtihad.

Dan secara ideal, ijtihad ini harus melembaga, sebagaimana pendapat Abdul Hakim Siregar sebagaimana mengutip pendapat Ibrahim Hosen (1996), bahwa situasi era modern penting ada lembaga ijtihad, gunanya 1) memasyarakatkan pendapat pintu ijtihad masih terbuka; 2) menyebarluaskan kajian ilmu ushul fikih; 3) memberikan pendidikan publik seseorang tidak mesti terikat pada satu mazhab saja; 4) mengembangkan toleransi bermazhab dan tetap mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan (1996). Se-

hingga tidak muncul kejudan dalam beragama (Siregar, 2014).

KESIMPULAN

Bila ulama al-Ghazālī menganjurkan ijtihad dan membatasi ijtihad pada hal-hal yang bersifat *ẓannī*, maka shalat di masjid bagi perempuan adalah sebuah ijtihad melawan kejudan dari cara beragama yang hanya memahami atau mempraktikkan shalat terbaik bagi perempuan adalah di rumah dan bukan di masjid. Inilah upaya sungguh-sungguh menemukan pemahaman baru pentingnya shalat di masjid bagi perempuan, mendobrak pemahaman patriarki yang melarang perempuan ke masjid atas dasar asumsi fitnah atau menggoda.

Selain itu, saat ini adalah situasi aman, modern, di mana-mana dalam setiap 2 km kita dapat menemukan masjid atau mushalah dengan mudah, maka hendaklah shalat di masjid atau mushalah lebih utama. Keraguan 3 + 20 orang perempuan pengunjung mall atau anggota pengajian untuk shalat di masjid karena adanya anggapan lebih afdhal shalat di rumah terbantahkan, karena lebih banyak hadist shahih yang menganjurkan perempuan shalat di masjid daripada di rumah. Dan ijtihad menyebarkan hadist shalat di masjid lebih utama bagi perempuan perlu dilembaga, terus disuarakan bukan hanya oleh para ustadz atau ustadzah tetapi juga oleh lembaga keagamaan atau keorganisasian Islam. Karena melarang perempuan shalat di masjid atas dasar 'afdhal shalat di rumah' apalagi sampai larangan perempuan cantik ke masjid bukanya hanya tentang kejudan dalam beragama tetapi juga diskriminasi bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan memakmurkan masjid.

Sebagai penelitian selanjutnya, saya merekomendasikan agar melakukan penelitian serupa tetapi di daerah lain. Penting dilihat apakah jumlah masjid atau mushalah yang dibangun dan bertambah berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah jamaah perempuan di daerah itu. Kaitkan dengan

pengunjung perempuan di mall. Kiranya lebih banyak di masjid atau mall. Jika di daerah lain ditemukan hal yang sama dengan yang saya temukan, artinya temuan saya terbukti dan selanjutnya penting juga dikaji mengapa perempuan enggan shalat di masjid atau mushalah sekalipun dekat dengan rumah mereka, apakah karena pemahaman kejudan dalam beragama ataukah ada faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (1994). *Dekonstruksi Syari'ah*. Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS. Hal. 54.
- Ayojalerus.com. (2018). Wagub Sandi HeranKenapa Musholah Adanya. Diakses 15 November 2023. <https://www.ayojalerus.com/2018/03>
- Bachri, Bachtar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10, No. 1, hal. 55.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Design Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. vii - x.
- Dewi, K. K. (2012). *Fasilitas Mushalah pada Pusat Perbelanjaan*. Skripsi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hal. 73. Diakses 15 November 2023.
- Dini, Sumaiyah Fitriani., Sutomo, Edy. (2022). Karakter dan Fungsi Masjid di Pusat Perbelanjaan (Studi Kasus: Masjid Blok A Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi* Vol. 21 No. 1 Juni 2022. <https://www.researchgate.net/publication>
- Fatwa Tarjih. (2022). Shalat bagi Wanita Lebih Utama di Rumah atau di Masjid?. Diakses 27 November 2023. <https://fatwatarjih.or.id/shalat-bagi-wanita-lebih-utama-di-rumah-atau-di-masjid/>
- Hartantoa, Tri., Yuonob, A. Bambo. (2021).

- Meningkatkan Level Fasilitas Umum Ruang Sholat Pusat Perbelanjaan untuk Mendukung Pariwisata Kota Surakarta. *Jurnal Arsitektur Pendapa* Vol.4 No.2. Hal.33-41. <https://ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/pendapa/article/view/465/260>
- Kamali, M. H. (1996). *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 102.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online. <https://kbbi.web.id/ijtihad>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online. <https://kbbi.web.id/inovasi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online. <https://kbbi.web.id/jumud>
- Khalla, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama.
- Kurniawan, E. (2011). *Konsep dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani*. Skripsi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muzakkir, M. R. (2017). *Masalah Shalat Ke Masjid Bagi Perempuan, dalam Problematika Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Cet ke-2. Hal. 37-95.
- Quora.com. (tt) Apakah Benar Bahwa Sebagian Hotel Mall di Jakarta Itu Mushollanya Terletak di Basement atau Tempat Parkir. Diakses 15 November 2023. <https://id.quora.com/Apakah-benar-bahwa-sebagian-hotel-mall-di-Jakarta-itu-mushollanya-terletak-di-basement-atau-tempat-parkir>
- Rokhmadi. (2012). Rekonstruksi Ijtihād dalam Ilmu Uşul Al-Fiqh. *Jurnal al-Ahkam*. 22 (2). Diakses 15 November 2023. Link <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/9/79>
- Rumaysho, 'Shalat Wanita di Masjid Ternyata Kalah Utama dengan Shalat Wanita di Rumahnya' diakses 22 November 2023. link <https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html>
- Sangpencerah.id. (2015). Ustadz Muhammad Rofiq Muzakkir – 18 Dalil Perempuan Lebih Utama Sholat di Masjid. Diakses 27 November 2023. <https://sangpencerah.id/2015/07/18-dalil-perempuan-lebih-utama-sholat-di-masjid/>
- Shihab, M. Q. (1997). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 259.
- Siregar, A. H. (2014). *Jurnal Wahana Inovasi*. 3 (1). Hlm 71. Diakses 28 November 2023. Link <https://penelitian.uisu.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Abdul-Hakim-wahana-inovasi.pdf>.
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Cahaya Ilmu. Cet-2. Hlm. 219-245.
- Tajuddin, M. Irham., Syaifullah, Ahmad., Alfiah. (2019). Identifikasi Ruang dan Fasilitas pada Masjid Babussalam Berdasarkan Standarisasi Bangunan Masjid. *Jurnal Timpalaja* Vol.01, No.01. Hal.33-42. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/timpalaja/article/download/9614/pdf/>
- Youtube Detik.com. (2022). "Sholat Berjamaah: The Power of We". Detik 00.35 - 3.40. Dalam link artikel detikhikmah, "Manakah yang Lebih Baik bagi Perempuan, Sholat di Rumah atau Masjid?" Diakses 22 November 2023. selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6333653/manakah-yang-lebih-baik-bagi-perempuan-sholat-di-rumah-atau-masjid>
- Youtube Jakarta Mengaji. (2020). Keutamaan Shalat di Rumah bagi Wanita – Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA. det:00:00-2:36. Diakses 22 November 2023. Dan silahkan dengarkan pada detik 01:48-02:28. https://www.youtube.com/watch?v=YttroT16_7Y
- Youtube Kang Ropingi. (2022). Perempuan Dilarang Sholat di Masjid, Benarkah?. Dr. Arrazy Hasyim. Kupas Tuntas Hadits Perempuan. Diakses 22 November 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=>

NZANVgVotuw det: 00:12-05.27.

Youtube Tanya Ustadz Abdul Somad. Wanita Shalat di Rumah atau Masjid?. - Ustadz Abdul Somad, Lc, MA. (2017). Diakses 22 November 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=22dWAYzAC4c> det: 0:01-3:04.

Kunjungan, survey, wawancara

- Periode kunjungan 12 dan 19 November 2023.
- Wawancara dilakukan antara 11-28 November 2023.
- Survei untuk menghitung jumlah masjid/mushalah di daerah penelitian dilakukan pada 3-7 November 2023.